



Stereotipe Peran dan Tanggung Jawab Laki-Laki dalam Keluarga

Raudhatul Aula & Zihan Salsa Moulida
Mahasiswa IAIN Langsa

e-mail: RaudhatulaulaRaudhatulaula@gmail.com¹, jihansalsa800@gmail.com²

Abstract

This study explores gender role stereotypes that contribute to the limited involvement of men in family life. In patriarchal societies, domestic responsibilities are typically assigned to women, while men are predominantly viewed as the main breadwinners. The primary aim of the research is to assess how deeply these stereotypes influence men's participation in household roles and how this affects gender equality within the family. A qualitative approach was employed, using literature studies and in-depth interviews with individuals who are currently in a family setting. The findings reveal that deeply rooted social norms continue to restrict men's engagement in domestic tasks. This lack of male participation not only increases the burden on women but also hinders the development of balanced and fair family relationships. The study further emphasises the importance of gender equality education from an early age and the significant role media can play in reshaping outdated perceptions of male roles. In conclusion, dismantling role stereotypes is essential to foster equitable and just family structures.

Keywords: Domestic Roles, Equality, Gender, Family Responsibility, Men, Stereotypes

PENDAHULUAN

Menurut Nindyo Andyaning Pandusaputri, dkk (2024) *Patriarki* adalah sebuah tatanan sosial yang menempatkan pria sebagai pihak dominan dalam berbagai aspek kehidupan, dan sistem ini telah mengakar kuat dalam berbagai budaya di dunia. Di lingkungan keluarga, patriarki mengarahkan pembagian peran, hak, serta otoritas, di mana pria umumnya diposisikan sebagai pemimpin keluarga yang memiliki kuasa dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga. Sistem ini tidak hanya terbentuk dari norma budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga terus dipertahankan melalui institusi sosial, agama, dan hukum yang memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan. Dalam keluarga yang berlandaskan patriarki, laki-laki memiliki otoritas yang melampaui aspek ekonomi, juga mencakup ranah emosional dan sosial, menciptakan struktur kekuasaan yang jelas, sehingga perempuan dan anak-anak sering diposisikan di bawah atau dibawah. Dominasi laki-laki dalam keluarga tercermin dalam berbagai praktik sehari-hari yang membentuk dinamika keluarga. Pengambilan keputusan penting mulai dari urusan keuangan, pendidikan, hingga hal-hal domestik seringkali menjadi wewenang laki-laki. Sementara

itu, perempuan, meski memberikan kontribusi besar dalam menjalankan rumah tangga baik melalui pekerjaan domestik maupun peran ekonomi, seringkali tidak diberikan hak yang setara dalam menentukan arah keluarga. Kekuatan laki-laki dalam mengendalikan keluarga tidak hanya berhubungan dengan peran ekonomi, tetapi juga dengan klaim otoritas moral serta emosional yang dianggap sebagai hak alami dalam kerangka patriarki.

Meski dominasi laki-laki dalam keluarga sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar, struktur kekuasaan ini tidak lepas dari kritik dan perubahan. Di berbagai masyarakat modern, nilai-nilai egaliter mulai berkembang, disertai dengan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga. Faktor seperti globalisasi, pendidikan, serta gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak perempuan turut mengubah pandangan masyarakat terhadap sistem patriarki dalam keluarga. Namun demikian, meskipun ada dorongan untuk perubahan, praktik patriarki masih bertahan kuat di banyak budaya, dengan laki-laki masih memegang kendali dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Kekuatan laki-laki dalam keluarga kerap diperkuat oleh konsep maskulinitas hegemonik, yakni konstruksi sosial yang mendefinisikan "laki-laki sejati" sebagai sosok yang kuat, mandiri, dominan, dan sebagai pemimpin keluarga (Sukmawati, 2024). Dalam konteks ini, laki-laki diharapkan menjadi figur yang mengendalikan emosinya, menguasai ruang publik dan privat, serta menentukan arah keluarga. Sebaliknya, perempuan diharapkan bersikap lebih pasif, mendukung, dan mengurus urusan rumah tangga. Pandangan tersebut diperkuat oleh representasi media, norma agama, dan sistem pendidikan yang memvalidasi dan mereproduksi gagasangan ini secara terus-menerus. Namun, pada tingkat yang lebih personal dalam banyak keluarga, terdapat kompleksitas dan variasi yang menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan tidak selalu sepenuhnya menguntungkan laki-laki maupun sepenuhnya merugikan perempuan. Beberapa laki-laki justru merasa terbebani oleh peran patriarkal yang mereka jalani, sementara perempuan kerap menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional atau memperjuangkan kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga. Terdapat pula contoh keluarga di mana kekuasaan laki-laki mulai berkurang dan pembagian peran menjadi lebih seimbang, meskipun hal ini seringkali bertentangan dengan norma dan tradisi sosial yang ada. Kompleksitas ini semakin meningkat seiring dengan pengaruh perubahan sosial dan budaya yang lebih luas terhadap struktur keluarga. Di banyak negara, walaupun sudah ada regulasi yang mendukung kesetaraan gender, praktik patriarki masih bertahan dalam lingkungan keluarga. Ketimpangan gender di dalam rumah tangga, yang sering kali disebabkan oleh ketergantungan dalam hal ekonomi, pendidikan, dan akses informasi, terus memperdalam jurang kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Ari Putra, dkk, 2020).

Sejumlah studi telah menyoroti dinamika peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga modern. Dalam "Feminisme Dalam Islam: Kaitannya dengan Hak dan Tanggung Jawab Perempuan Karier dalam Ruang Domestik", penelitian Wahyu, Suwandi, dan Rofiq menunjukkan bahwa

pemahaman perempuan masa kini tentang masalah gender semakin berkembang, yang mengakibatkan pergeseran peran dalam hal perkawinan dan pekerjaan. Sementara itu, Nelli mengatakan dalam artikelnya yang berjudul "Nafkah Istri Pekerja: Perspektif Hukum Keluarga dalam Islam Indonesia" bahwa meskipun suami dan istri memiliki perbedaan dalam perannya, itu tidak menghilangkan tanggung jawab pada setiap keluarga. Suami harus tetap bertanggung jawab untuk memberi nafkah dan membayar, sedangkan istri tetap memegang peran sebagai pihak yang menghormati dan patuh kepada suami. Dalam "Istri Tidak Dapat Membatalkan Kewajiban Suami untuk Memberi Nafkah", Ermawan, Izzudin, dan Akbar melakukan penelitian tambahan yang menunjukkan bahwa pola pertukaran peran yang ada di antara pasangan telah berlangsung sejak lama. Banyak istri juga mencari nafkah untuk terpenuhinya kebutuhan keluarga mereka, sementara suami bertanggung jawab di atas pengelolaan rumah tangga. Studi Zakiyyah dan Suharto "Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga" memperkuat hal ini, yang menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi penopang utama ekonomi keluarga, bahkan melebihi kontribusi suami.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja kini menjadi bagian integral dari konfigurasi keluarga modern. Fenomena ini membawa implikasi yang luas terhadap relasi dan dinamika kehidupan keluarga, termasuk dalam hal pola pengasuhan anak. Keadaan di mana kedua orang tua bekerja berbeda dengan keadaan di mana hanya istri bekerja tetapi suami tidak, sehingga menciptakan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, suami cenderung lebih terlibat dalam menjaga anak dan mengelola rumah tangga. Akibatnya, pembagian peran serta tanggung jawab dalam keluarga harus diubah. Selain itu, peran dari suami sebagai pencari nafkah utama telah berubah secara signifikan. Struktur kewenangan dan fungsi peran dalam rumah tangga sangat berubah ketika istri menjadi penopang ekonomi keluarga sementara suami tidak bekerja. Keadaan berikut berbeda dengan keadaan di mana hanya suami yang bekerja dan istri tidak, atau ketika kedua pasangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Dinamika keluarga dapat dipengaruhi oleh perubahan peran ini, utamanya saat pembagian tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan keuangan.

Bahkan dalam masyarakat yang telah maju secara sosial dan ekonomi, jejak-jejak patriarki masih terlihat dalam pembagian pekerjaan rumah tangga, ekspektasi terhadap peran gender, serta cara otoritas dijalankan dalam keluarga. Mengingat hal ini, penting untuk memahami bagaimana laki-laki mempertahankan kendali dalam keluarga melalui struktur patriarkal, yang tidak hanya membentuk kehidupan domestik, tetapi juga menimbulkan ketidaksetaraan dalam hubungan sosial. Pemahaman ini membuka peluang untuk diskusi tentang bagaimana keluarga di masa depan dapat berkembang menuju kesetaraan yang lebih besar, di mana kekuasaan tidak hanya terpusat pada satu gender saja. Meski perubahan dalam dinamika kekuasaan keluarga membutuhkan waktu dan

usaha, hal ini tetap sangat penting diperjuangkan demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara (Ghania Ahsani Rahmadhani, dkk, 2021).

Realitas sosial di Indonesia masih memperlihatkan dominasi nilai-nilai patriarki yang mengedepankan posisi laki-laki di atas perempuan. Sistem sosial ini secara tidak langsung menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, bahkan dalam ranah keluarga sendiri (Lindawati & Chintanawati, 2021). Ketidakseimbangan peran ini adalah hasil dari konstruksi budaya yang kuat yang telah dianggap sebagai norma sosial yang wajar serta diwariskan secara turun-temurun. Dalam kerangka kesetaraan gender, keadilan sosial didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan merata bagi seluruh individu dalam berbagai aspek kehidupan baik hukum, politik, sosial, maupun ekonomi tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender. Gagasan ini menegaskan pentingnya penghapusan segala bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, serta perlunya menjamin bahwa setiap orang memiliki hak, akses terhadap sumber daya, peluang, dan perlindungan hukum yang setara. Mewujudkan struktur sosial yang setara dan adil diantara perempuan dan laki-laki memerlukan kolaborasi dan komitmen bersama dalam menghapus praktik diskriminatif yang berbasis gender (Tirkantara, 2025).

Keadilan sosial tidak hanya berarti memberikan hak yang setara, tetapi juga mencakup penciptaan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif setiap individu dalam kehidupan sosial tanpa memandang jenis kelamin. Jika kamu ingin paragraf ini dikembangkan (Sari, 2024). Kesetaraan gender hadir sebagai respon terhadap sistem yang cenderung diskriminatif, di mana jenis kelamin dijadikan dasar dalam menentukan posisi dan peran sosial. Meskipun struktur sosial patriarkis masih mendominasi dalam banyak aspek kehidupan, kaum perempuan mulai menunjukkan upaya emansipasi untuk mengubah konstruksi norma yang membatasi ruang gerak mereka, tanpa harus merendahkan nilai dan peran laki-laki dalam masyarakat (Taufik dkk., 2022).

Namun demikian, perjalanan menuju kesetaraan gender tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan yang cukup signifikan adalah anggapan sebagian masyarakat bahwa isu ini tidak lagi relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Dominasi nilai patriarki tetap kuat, hal ini membuat perempuan kerap menghadapi tekanan peran ganda, yakni bekerja di ranah publik dan mengurus rumah secara bersamaan, yang berpotensi memperkuat posisi subordinat mereka dalam struktur sosial, marginalisasi, hingga tindakan kekerasan dalam lingkungan domestik. Penafsiran keagamaan yang tidak berimbang juga dapat memperkuat stereotip terhadap perempuan sebagai pihak yang lemah dan bergantung (Rasdiana, 2022). Sejatinya, perjuangan untuk kesetaraan gender telah berlangsung sejak era R. A. Kartini, yang mengangkat isu pendidikan bagi kaum perempuan. Namun, walaupun banyak langkah progresif telah dilakukan, ketimpangan peran berdasarkan gender tetap berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan,

memperkuat budaya patriarki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan, bahkan di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman, yaitu keluarga (Sulistyowati, 2020).

Ketidaksetaraan dalam pembagian peran gender di dalam rumah tangga memiliki dampak jangka panjang terhadap pencapaian keadilan sosial secara menyeluruh pada masyarakat. Sehingganya, penting untuk menelaah bagaimana kesetaraan gender dalam keluarga dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif deskriptif, dengan studi pustaka sebagai metode utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan tersebut dipilih agar dapat menggali secara mendalam proses pembentukan stereotype peran laki-laki serta dampaknya terhadap rendahnya tingkat tanggung jawab laki-laki dalam konteks keluarga. Fokus kajian diarahkan pada analisis berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk artikel ilmiah, buku, laporan organisasi, dan dokumen resmi yang membahas isu peran gender, maskulinitas, serta dinamika tanggung jawab dalam keluarga.

Data diperoleh dari dokumen yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu, yakni relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis atau lembaga penerbit, dan publikasi dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir agar sesuai dengan kondisi sosial terkini. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengakses berbagai literatur melalui platform akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan perpustakaan digital, menggunakan kata kunci seperti "gender stereotype", "male responsibility in family", dan "masculinity roles".

Proses penelitian dimulai dengan pencarian dan seleksi literatur, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kritis dan pencatatan informasi penting yang berhubungan dengan topik. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dan sintesis isi dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan pola, kecenderungan, atau bahkan kontradiksi terkait pandangan terhadap peran laki-laki dalam keluarga. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan tematik, dimana data diorganisir menurut tema-tema besar yang muncul, seperti konstruksi sosial maskulinitas, pembagian kerja domestik, dan persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga.

Meski tidak menggunakan instrumen seperti kuesioner atau wawancara, penelitian ini tetap memanfaatkan alat bantu manajemen referensi untuk pengelolaan data, serta perangkat lunak pengelola sitasi dalam pengaturan sumber pustaka. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai literatur yang berbeda untuk menjamin konsistensi dan kedalaman informasi. Dengan metode berikut, diharapkan bahwa penelitian ini akan

menyampaikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana stereotip peran terbentuk pada laki-laki dan berkontribusi pada rendahnya partisipasi laki-laki dalam urusan domestik dan pengasuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Suami dalam Islam

Menurut Muhammad Adib, dkk (2024) Tanggung jawab suami dalam Islam terhadap istri terbagi menjadi dua aspek utama, yakni hak dan kewajiban yang bersifat materi serta non-materi. Suami diwajibkan untuk menjalankan kedua jenis kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab. Satu dari tanggung jawab materiil seorang suami ialah membayar mahar. Mahar merupakan pemberian berupa harta atau sesuatu yang setara yang diserahkan suami kepada istri pada saat akad nikah sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

1. Mahar juga dapat dianggap sebagai hak istri yang wajib diberikan, sekaligus menjadi tambahan kewajiban yang Allah tetapkan bagi suami dalam pernikahan.
2. Nafkah. Pemeliharaan terdiri dari dua kategori: Pemeliharaan Maskanah adalah pemeliharaan dalam bentuk pakaian atau sandang; Pemeliharaan Kiswah adalah pemeliharaan dalam bentuk pakaian atau sandang; dan Pemeliharaan Maskanah adalah hak istri untuk diberikan tempat tinggal yang layak, meskipun rumah tersebut adalah rumah kontrakan. Hal berikut penting untuk memastikan jika istri serta anak-anak memiliki tempat tinggal yang aman dan terlindungi dari berbagai bahaya. Istri berhak mendapatkan nafkah jenis ini sebagai pemenuhan kebutuhan menutup aurat dan kebutuhan lahiriah lainnya.
3. Suami dan istri harus berinteraksi dengan baik dalam rumah tangga agar tercipta keharmonisan, menurut Islam. Suami harus menjaga tutur kata dan sikap agar tidak menyakiti hati istri, serta menjalankan hak dan kewajiban keluarga dengan sungguh-sungguh.
4. Menjaga Istri. Suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dari hal-hal yang terlarang oleh Allah serta memberikan pendidikan agama dan pengetahuan bermanfaat lainnya. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk menjaga istri agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat, sehingga tercipta rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 mengatur tanggung jawab suami: (1) Suami bertanggung jawab untuk membimbing istrinya dan keluarganya, tetapi keduanya harus membuat keputusan penting didalam rumah tangga. (2) Suami berkewajiban melindungi istrinya serta memberikan pendidikan agama kepadanya sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami berkewajiban memberinya kesempatan untuk mempelajari agama dan belajar bahasa asing. Namun demikian, tanggung jawab suami tidak berhenti pada aspek materi saja. Ia juga memiliki kewajiban untuk

memperlakukan istrinya dengan baik. Bersikap baik kepada istri merupakan perintah secara langsung dari Allah di dalam Al-Qur'an. Hal ini mencakup kelembutan dalam perkataan, kesabaran dalam menghadapi perbedaan, serta menghargai perasaan istri dalam berbagai kondisi. Suami harus menghindari perilaku yang kasar, merendahkan, atau menyakiti, baik secara fisik maupun emosional. Dalam rumah tangga yang Islami, komunikasi yang sehat dan saling menghormati menjadi dasar utama untuk menciptakan suasana damai dan saling percaya (Dewi Agustina, dkk, 2025).

Selanjutnya, suami juga dituntut untuk mendidik dan menjaga istrinya, baik dari sisi agama maupun akhlak. Suami bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga pemimpin rohani dalam rumah tangga. Ia bertanggung jawab mengarahkan istri dalam kebaikan, membimbingnya agar senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah, serta menjauhkannya dari perbuatan dosa. Ini termasuk memberi kesempatan bagi istri guna menuntut ilmu, baik ilmu yang berguna bagi kesehariannya ataupun ilmu agama. Dengan adanya pendidikan spiritual dalam rumah tangga, diharapkan suasana yang harmonis, religius, dan penuh keberkahan dapat tercipta.

Penting dipahami bahwa pembagian peran dalam rumah tangga bukanlah bentuk ketimpangan, melainkan upaya untuk menciptakan keseimbangan yang adil berdasarkan potensi dan kodrat masing-masing. Islam tidak mengajarkan dominasi mutlak salah satu pihak, tetapi mengedepankan prinsip kerja sama, kasih sayang, dan keadilan. Seorang suami yang memahami dan menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan akan menjadi pelindung yang menenangkan bagi keluarganya. Istri pun, dengan dukungan dan perlindungan yang diberikan, akan tumbuh menjadi pribadi yang tenang dan produktif dalam membangun rumah tangga. Dalam era modern ini, peran suami sering kali mengalami perluasan makna. Seringkali, suami dan istri keduanya menjalani pekerjaan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, tugas dasar suami sebagai pemimpin dan pelindung tidak boleh diabaikan. Suami tetap berkewajiban menciptakan lingkungan yang sehat secara emosional dan spiritual bagi keluarganya. Ia harus menjadi teladan dalam akhlak, ketaatan, dan kesungguhan menjalankan perannya. Dengan cara ini, keluarga bukan hanya menjadi tempat tinggal, Namun, keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak-anak yang sarat dengan nilai-nilai teladan.

Tanggung jawab suami dalam Islam melampaui sekadar memberikan mahar dan nafkah, termasuk juga memberikan perlakuan yang baik serta membimbing istri dalam hal agama. Semua tanggung jawab ini memiliki tujuan utama, yaitu menciptakan rumah tangga yang dipenuhi kedamaian, cinta kasih, dan keberkahan dari Allah SWT. Suami yang mampu menjalankan perannya dengan benar akan membawa keluarganya menuju kehidupan yang tenteram di dunia, serta kebahagiaan abadi di akhirat (Yonata, 2020).

Tugas Istri Dalam Islam

Menurut Siti Agni Ramdhini, dkk (2024) Seorang istri didalam Islam mempunyai kewajiban dan hak terhadap suaminya yang harus dipenuhi, sehingga kedudukan kewajiban istri sejajar dengan hak suami setelah suami melaksanakan kewajibannya. Kewajiban istri sangat penting dan memiliki nilai yang mulia, antara lain *Pertama*, Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan agama, istri harus taat dan patuh kepada suaminya. Ketaatan ini menciptakan ketenangan dalam keluarga, sedangkan ketidaktaatan bisa menimbulkan konflik, permusuhan, dan merusak kasih sayang. Contoh konkret ketaatan adalah meminta izin suami sebelum keluar rumah sebagai bentuk penghormatan dan menjaga kehormatan diri. Namun, taat kepada suami tidak berlaku jika perintahnya bertentangan dengan perintah Allah. *Kedua*, taat kepada suami dalam hubungan suami istri. Ajakan suami tidak boleh ditolak seorang istri, dan tidak diperbolehkan berpuasa sunnah tanpa izin suami, terutama saat suami ada di rumah. Bahkan jika istri sedang sibuk, ia tetap wajib melayani suami saat diminta. Hubungan suami istri adalah hal yang halal dan harus dijaga agar bukan sekadar kesenangan semata. *Ketiga*, Menjaga kehormatan serta harta suami merupakan tanggung jawab istri. Disaat suami tidak ada di rumah, istri harus mempertahankan kehormatannya dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan fitnah, seperti menerima tamu dari laki-laki lain tanpa izin suami. Selain itu, istri bertanggung jawab merawat dan menjaga harta benda rumah tangga.

Kempat, berhias untuk suami. Berhias merupakan bentuk usaha istri untuk menyenangkan hati suami dan meningkatkan rasa cinta dalam rumah tangga. Istri dianjurkan merawat penampilannya di rumah agar suami merasa puas dan tidak tergoda oleh wanita lain. Penggunaan parfum yang disukai suami juga dianjurkan saat bersama suami di rumah. *Kelima*, menghormati kedua orang tua suami. Istri diwajibkan memperlakukan orang tua suami seperti orang tua sendiri dengan sikap lembut dan penuh kasih sayang. Menjaga hubungan baik dengan mertua sangat penting agar tidak menimbulkan masalah yang merusak rumah tangga. *Keenam*, selalu bersyukur atas pemberian suami. Istri wajib menghargai segala pemberian dari suami serta memahami batas kemampuan suami. Istri tidak boleh membebani suami dengan tuntutan yang melebihi kapasitasnya dan harus selalu bersyukur atas nafkah yang diberikan, tanpa membandingkan jumlahnya. Dalam Islam, tugas istri dalam keluarga adalah kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab kepada suami. Kewajiban ini merupakan hak suami yang harus dipenuhi setelah suami melaksanakan kewajibannya. Peran istri sangat krusial dalam menjaga keharmonisan serta kestabilan keluarga secara seimbang dan baik. Namun, ketaatan ini tidak berlaku jika perintah suami bertentangan dengan ajaran Allah SWT. Selain itu, istri diwajibkan taat dalam aspek hubungan suami istri. Islam menekankan bahwa hubungan tersebut harus dijalankan dengan saling menghormati dan memenuhi hak masing-

masing. Istri tidak diperkenankan menolak ajakan suami untuk berhubungan, dan dianjurkan meminta izin terlebih dahulu apabila ingin menjalankan ibadah puasa sunnah terutama ketika suami ada di rumah. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan memenuhi hak suami secara adil (Nabila, 2024). Selain itu, saat tidak adanya suami di rumah, tanggung jawab dari istri yakni untuk menjaga kehormatan serta harta suaminya, seperti menerima tamu pria yang bukan mahram tanpa persetujuan suami. Selain itu, istri bertanggung jawab merawat dan mengelola harta benda keluarga agar tetap terjaga dan bermanfaat. Berhias di rumah untuk suami juga merupakan bagian dari kewajiban istri. Hal ini bukan semata soal penampilan fisik, tetapi lebih kepada upaya untuk menyenangkan hati suami dan menjaga ikatan cinta. Istri dianjurkan merawat penampilan dengan baik dan menggunakan parfum yang disukai suami agar suasana rumah tangga tetap hangat dan harmonis. Keseluruhan tugas istri ini tidak hanya menjadi kewajiban sosial dalam keluarga, tetapi juga merupakan amal ibadah yang mendatangkan pahala dan ridha Allah SWT. Dengan menjalankan perannya secara tulus dan penuh tanggung jawab, istri membantu membentuk keluarga yang harmonis serta masyarakat yang sejahtera (Nabilla Tusifa Nailufar, dkk, 2023).

Analisis Tukar Peran Menurut Hukum Keluarga

Menurut Mochamad Nadif Nasrulloh, dkk (2022) dalam keluarga tradisional, Peran suami biasanya sebagai pencari nafkah yang kerjanya di luar rumah, sedangkan istri mengurus seluruh urusan dari rumah tangga diantaranya mengerjakan pembersihan rumah, memasak, dan mengasuh anak. Pola ini masih banyak ditemukan dan diatur secara resmi dalam UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat (3), yang mengatur suami sebagai kepala keluarga dan juga istri sebagai ibu rumah tangga. Tetapi, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran nilai dan peran suami istri pascaperkawinan.

Kaum perempuan lebih sering berpartisipasi dalam aktivitas profesional dan memegang peran penting di berbagai lembaga sebagai akibat dari peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender. Semangat pemberdayaan perempuan ini juga memaksa kaum suami untuk menerima peran istri sebagai pencari nafkah. Sekarang, banyak suami yang lebih siap untuk mengambil tanggung jawab rumah tangga dan mengurangi jumlah waktu mereka bekerja di luar rumah. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan hormat, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan sesuai dengan norma agama dan moral, kaum perempuan berhak untuk bekerja. Ketika istri bekerja, suami dan istri harus mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga secara bersamaan.

Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa terbebani secara berlebihan di dalam rumah tangga, asalkan tercipta keharmonisan dan keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban masing-masing. Konsep pertukaran peran ini memang menantang pandangan tradisional, tetapi, sangat

menarik untuk dipelajari dari perspektif hukum keluarga dan gender. Pada hukum keluarga Islam, hak serta kewajiban dari suami istri harusnya seimbang. Suami tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tetapi juga bertanggung jawab untuk melindungi, menghasilkan, dan membimbing keluarga ke jalan yang benar. Namun, suami tetap bertanggung jawab atas tanggung jawab tersebut, tetapi apabila istri memiliki pekerjaan yang lebih baik atau gaji yang lebih besar, suami dapat lebih aktif terlibat dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari.

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, seperti yang terlihat dalam ayat Ali Imran 195, An-Nisa' 124, dan An-Nahl 97. Laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan dalam hal prestasi. Seorang istri tidak hanya berhak mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suaminya, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga, termasuk pengambilan keputusan finansial. Dalam situasi di mana peran berubah, istri mungkin menjadi pencari nafkah utama, sementara suami lebih memprioritaskan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Ketika istri memiliki pekerjaan dan gaji yang lebih baik, suami dapat mengambil peran sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga. Ini membuat pembagian peran keluarga menjadi lebih fleksibel dan seimbang sesuai dengan kebutuhan keluarga kontemporer. Fenomena "suami rumah tangga" atau ayah rumah tangga mulai dikenal sebagai model keluarga baru.

Menurut Jeremy Adam Smith, seorang ayah rumah tangga ialah seorang ayah yang memilih untuk mengurus rumah dan mengasuh anak sebagai tanggung jawab utamanya, sementara sebagai pencari nafkah utama atau satu-satunya ialah istrinya. Istilah ini juga mengacu pada seorang ayah yang membagi pekerjaannya secara merata antara mencari nafkah dan mengasuh anak bersama istrinya, atau seorang ayah yang menata ulang pekerjaannya agar dia dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak. Namun demikian, menjadi ayah rumah tangga masih dianggap aneh dan jarang dilakukan di Indonesia. Dalam budaya ketimuran yang kental di Indonesia, suami yang tinggal di rumah dan mengurus anak sering dipandang kurang produktif atau bahkan dianggap tidak bekerja.

Sistem patriarki yang masih kuat menempatkan pria sebagai penguasa dan wanita sebagai pihak yang lebih rendah. Pandangan ini menganggap bahwa pengasuhan anak adalah tugas perempuan, sementara peran laki-laki kurang dihargai. Pandangan konvensional inilah yang menyebabkan fenomena ayah rumah tangga belum marak di Indonesia. Secara hukum dan agama, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Ini adalah perintah Allah yang harus dipenuhi. Kegagalan memenuhi nafkah merupakan dosa dan bentuk ketidaktaatan terhadap perintah agama. Memberikan nafkah pada istri adalah kewajiban wajib yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala, dan sebaliknya jika diabaikan akan berdosa. Istri dianggap sebagai hak suami yang memberinya kekuasaan untuk menuntut nafkah.

Seorang suami yang taat kepada Allah akan memenuhi kewajibannya tanpa merasa terbebani, sehingga memenuhi nafkah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Menurut Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang suami berkewajiban untuk memberi istrinya nafkah, pakaian, dan papan, serta membayar keperluan rumah tangga, perawatan medis, dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya (Hindun Rahim, dkk, 2020). Namun, apabila suami tidak mampu menunaikan kewajiban memberikan nafkah, istri berhak membebaskan suaminya dari tanggung jawab tersebut melalui kesepakatan bersama sesuai dengan Pasal 80 ayat 6 KHI. Sebaliknya, jika suami memiliki kemampuan namun enggan melaksanakan kewajiban nafkah, maka dia dianggap lalai, sehingga istri bisa mengajukan perkara ke pengadilan agama. Selain itu, Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta bersama-sama bertanggung jawab dalam mengasuh anak, baik dari segi fisik, mental, maupun pendidikan agama. Jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, pihak lainnya berhak mengajukan tuntutan hukum. Apabila istri nusyuz (memberontak), kewajiban suami untuk memberi nafkah dapat gugur, karena nusyuz adalah kesalahan istri yang membebaskan suami dari tanggung jawab tersebut. Namun, jika suami tidak memenuhi nafkah karena alasan ketidakmampuan atau kemauan, maka keputusan diserahkan pada istri, yang boleh membebaskan suami dari kewajibannya atau mengajukan gugatan bila tidak rela.

Selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan hukum, istri harus taat kepadanya, misalnya dalam hal ibadah sunnah. Namun jika suami melanggar hak istri, seperti tidak memberi nafkah atau menyakiti, istri berhak meminta *khulu'* (cerai) karena hak suami bukan hak milik mutlak. Dalam konteks peran suami-istri, meskipun tukar peran dalam mencari nafkah dibolehkan dalam Islam, suami tetap wajib memenuhi nafkah keluarga. Dalam hukum Islam, suami tetap bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, menjaga keharmonisan keluarga, meskipun istri memilih secara sukarela untuk tidak menerimanya. Tujuan dari tanggung jawab ini, menurut ajaran Islam, adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa meskipun peran ekonomi suami dan istri berubah, kewajiban suami tetap harus dipenuhi demi kebaikan keluarga, nilai-nilai agama tetap menjadi acuan utama dalam menjaga kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dalam situasi di mana istri turut berperan sebagai pencari nafkah, kewajiban suami untuk menafkahi keluarga tidak otomatis gugur. Sebaliknya, kontribusi istri dalam aspek ekonomi tetap harus berjalan selaras dengan ketaatannya kepada suami, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ini menunjukkan bahwa meskipun peran dalam rumah tangga dapat bergeser sesuai kondisi dan kebutuhan, landasan agama tetap menjadi pijakan dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, Tidak dianggap melanggar ajaran agama jika suami dan istri berbagi peran dalam mencari nafkah, selama tetap menjaga nilai-nilai dan

aturan syariat. Harmoni dalam rumah tangga akan terwujud apabila ada keseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab, serta keselarasan antara peran masing-masing pasangan berdasarkan tuntunan agama. Keseimbangan inilah yang membentuk keluarga yang mawaddah, sakinah, serta rahmah yang diinginkan Islam (Moch. Hasan Hafani, dkk, 2025).

Analisis Tukar Peran Suami Istri Menurut Gender

Menurut Muhammad Syahrizan, dkk (2024) Tidak hanya penting dalam hal hukum keluarga, fenomena perubahan peran dari suami maupun istri dalam keluarga dapat dilihat dari sudut pandang gender, yang menekankan bagaimana peran laki-laki dan perempuan dibentuk oleh konstruksi sosial. Dari perspektif gender, peran ini bersifat fleksibel dan dapat mengalami perubahan seiring dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Walaupun ajaran Islam telah menetapkan hak serta kewajiban antara suami dan istri, namun secara eksplisit tidak membahas mekanisme pertukaran peran dalam konteks rumah tangga modern. Dari sudut pandang gender, pergeseran ini dapat dipahami sebagai langkah menuju pembebasan dari pola tradisional yang sering kali membatasi potensi kedua belah pihak. Karena diantara pria dan wanita memperkuat hubungan yang tidak setara, pandangan konvensional yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah tunggal dan istri sebagai pengelola rumah tangga sudah lama menjadi sasaran penting dalam studi gender. Dalam situasi seperti ini, pembalikan peran dapat membantu keluarga berbagi tanggung jawab, baik dalam aspek ekonomi maupun domestik. Peran aktif istri dalam menopang ekonomi keluarga tidak hanya menantang pandangan tradisional, tetapi juga membuka ruang kolaboratif antara pasangan dalam membangun keluarga yang lebih seimbang. Namun, perubahan ini harus didasari atas kesepakatan bersama dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.

Secara yuridis, hukum keluarga Islam tetap mengakui tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah, meskipun istri turut bekerja. Keseimbangan diantara hak serta kewajiban menjadi aspek penting dalam mempertahankan harmoni rumah tangga. Pertukaran peran tidak semata-mata berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa dinamika baru dalam relasi suami istri yang lebih setara dan saling menghargai. Transformasi sosial akibat perkembangan zaman, termasuk kemajuan industri dan globalisasi, turut memengaruhi peran keluarga Muslim di Indonesia. Kaum perempuan kini tidak lagi terbatas pada aktivitas domestik, melainkan juga mengambil peran aktif di ranah publik sebagai tenaga profesional atau pekerja. Hal ini menandakan adanya pergeseran peran tradisional, di mana sebagian laki-laki turut menjalani fungsi domestik, sedangkan perempuan menjadi penopang ekonomi keluarga. Meski demikian, masih terdapat pandangan konservatif yang membatasi ruang gerak perempuan di luar rumah, termasuk larangan terhadap perempuan untuk belajar atau bekerja tanpa pendamping.

Perbedaan pemahaman ini sering kali memicu ketegangan dalam rumah tangga, bahkan hingga perceraian. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep gender dalam Islam menjadi sangat penting. Gender bukanlah ketetapan biologis yang melekat pada peran tertentu, melainkan hasil dari interaksi sosial dan budaya yang terus berkembang. Dalam kerangka ini, adaptasi terhadap kompleksitas zaman dapat dicapai melalui pertukaran peran dari suami-istri. Dari perspektif gender, mengubah peran suami dan istri adalah cara untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan dapat saling melengkapi dan membagi tugas secara adil dengan menghilangkan stereotip peran yang kaku. Ini menghasilkan keluarga yang inklusif dan harmonis bagi seluruh anggotanya. Namun, perubahan ini tidak selalu berjalan lancar. Adaptasi terhadap perubahan struktur keluarga membutuhkan komunikasi yang jujur, pemahaman mendalam tentang peran masing-masing, serta kesiapan menghadapi tantangan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terbuka agar pergeseran peran bisa berlangsung efektif serta menyediakan dampak positif bagi keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Kesadaran dan komitmen dari kedua pihak menjadi faktor utama dalam mengatasi hambatan serta menjamin pergeseran peran berjalan sesuai dengan tanggung jawab, keadilan, dan nilai-nilai Islam yang menghargai prinsip kesetaraan gender.

Dalam kajian tentang hubungan suami dan istri, fenomena tukar peran antara keduanya semakin sering muncul dan menarik perhatian, terutama jika dilihat dari perspektif gender. Tukar peran ini terjadi ketika fungsi tradisional yang biasanya melekat pada suami atau istri berubah atau bergeser. Contohnya, suami yang menjalankan peran di dalam rumah seperti mengurus anak dan pekerjaan rumah, sementara istri menjadi pencari nafkah utama. Kondisi ini menimbulkan beragam dinamika sosial dan psikologis yang perlu dianalisis secara komprehensif. Dari perspektif gender, norma sosial dan budaya memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah serta perempuan sebagai pengelola dari rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya, pembagian peran tersebut tidak selalu bersifat kaku atau mutlak. Perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan mendorong pasangan untuk lebih fleksibel dalam mendistribusikan tugas serta tanggung jawab masing-masing (Handinata, 2024).

Tukar peran suami istri dapat memberikan dampak positif, seperti memperkuat kerjasama dan saling pengertian dalam keluarga. Suami yang terlibat aktif dalam pekerjaan domestik menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi, sementara istri yang berperan sebagai pencari nafkah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun, pergantian peran ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama jika keduanya belum siap secara mental atau tidak memiliki kesepakatan yang jelas. Dalam konteks gender, tukar peran ini berpotensi menggeser stereotip tradisional yang kerap membatasi peran laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, praktik ini menjadi sebuah bentuk resistensi terhadap norma patriarki yang kaku dan memberikan

ruang lebih besar bagi kesetaraan. Namun, perubahan peran tersebut tetap harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan komunikasi agar tidak menimbulkan konflik dan ketidakseimbangan baru dalam rumah tangga.

Secara psikologis, pergantian peran juga bisa mempengaruhi identitas gender seseorang. Misalnya, seorang suami yang lebih banyak melakukan pekerjaan rumah mungkin menghadapi tekanan sosial karena dianggap tidak “maskulin,” sedangkan istri yang menjadi pencari nafkah utama bisa mendapat stigma negatif terkait perannya sebagai wanita. Oleh karena itu, untuk pertukaran peran ini dapat berjalan dengan baik dan diterima secara luas, dukungan sosial dan pemahaman keluarga dan masyarakat sangat penting. Lebih jauh, analisis dari sisi gender menunjukkan bahwa tukar peran ini bukan sekadar soal pembagian tugas, tetapi juga tentang redistribusi kekuasaan dalam keluarga. Ketika istri mendapatkan peran ekonomi yang lebih dominan, dan suami lebih aktif dalam urusan domestik, maka dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam keluarga pun berubah. Hal ini membuka peluang bagi model keluarga yang lebih egaliter, dimana suami dan istri berbagi tanggung jawab dan hak secara adil.

Namun, untuk mencapai keseimbangan tersebut, diperlukan pemahaman bersama dan penyesuaian pola pikir yang mampu melewati batasan-batasan gender tradisional. Peran sosial yang fleksibel dan saling mendukung akan memperkuat hubungan suami istri dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis tukar peran suami istri dari perspektif gender memperlihatkan pentingnya adaptasi sosial yang responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus menegaskan perlunya kesetaraan dan penghargaan terhadap peran masing-masing tanpa terkungkung oleh stereotip gender yang usang (Fitria, dkk, 2022).

Struktur Patriarki Mempengaruhi Pembagian Peran dan Kekuasaan Dalam Keluarga

Menurut Aini (2023) dalam keluarga, sistem patriarki mengacu pada tatanan sosial yang memposisikan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, terutama dalam membuat keputusan dan mengontrol berbagai sumber daya keluarga. Dalam sistem ini, laki-laki dianggap sebagai pemimpin utama rumah tangga, sementara perempuan sering kali diposisikan dalam peran pendukung yang kurang memiliki kuasa. Konstruksi ini tidak hanya berdasar pada struktur sosial semata, melainkan turut diperkuat oleh norma-norma budaya, pandangan agama, serta ketentuan hukum yang secara tidak langsung melegitimasi dominasi laki-laki dalam keluarga.

Pembagian tugas dalam keluarga patriarkal umumnya sangat terpolarisasi, membentuk pola peran yang kaku dan bertumpu pada stereotip gender. Laki-laki diharapkan menjadi penopang finansial, sementara perempuan diarahkan untuk mengurus aspek domestik seperti perawatan anak, pekerjaan rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Bahkan dalam pengambilan keputusan strategis seperti tempat tinggal, pendidikan anak, dan arah nilai-nilai

keluarga, laki-laki tetap menjadi pemegang otoritas tertinggi. Perempuan, meski sering kali turut mencari nafkah, kerap tidak diakui perannya secara setara dalam hal pengambilan keputusan.

Dominasi laki-laki ini banyak didasari oleh konsep maskulinitas hegemonik, yaitu suatu pandangan sosial yang mengidealkan laki-laki sebagai sosok yang tegas, kuat, dan mendominasi. Maskulinitas semacam ini mendorong laki-laki untuk memegang kendali penuh dalam keluarga, sekaligus menekan mereka untuk menyembunyikan kelemahan atau perasaan rentan. Identitas laki-laki pun dibentuk dari ekspektasi bahwa mereka adalah pengatur dan penentu arah hidup keluarga. Sayangnya, konstruksi semacam ini kerap mengesampingkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan mengabaikan hak mereka untuk memiliki suara dalam keluarga (Padmayani, 2020).

Bagi perempuan, realitas patriarki ini sering berarti terbatasnya ruang gerak dan pilihan hidup. Meski banyak perempuan yang memiliki kapabilitas serta keinginan untuk berkarier di luar rumah, ekspektasi sosial tetap membebani mereka dengan tanggung jawab domestik. Mereka diharuskan mengutamakan kepentingan keluarga, bahkan ketika itu berarti mengesampingkan aspirasi pribadi. Ketika perempuan mencoba menantang norma peran tradisional ini, mereka tidak jarang menghadapi tekanan sosial, resistensi dari pasangan, bahkan isolasi dari lingkungan sekitar. Aspek ekonomi juga menjadi cerminan nyata dari ketimpangan ini. Dalam sistem patriarkal konvensional, laki-laki biasanya memiliki kendali penuh atas keuangan keluarga, termasuk dalam hal pengeluaran utama, tabungan, dan investasi. Walaupun perempuan turut menyumbangkan pendapatan, mereka sering kali tidak memiliki kuasa dalam memutuskan penggunaannya. Ketergantungan finansial perempuan terhadap laki-laki memperkuat posisi kekuasaan suami dalam rumah tangga dan membatasi otonomi perempuan dalam menjalani hidupnya secara mandiri.

Namun demikian, dinamika ini mulai mengalami pergeseran. Seiring meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang kerja, muncul pola relasi keluarga yang lebih setara. Banyak pasangan suami istri kini berbagi peran dalam hal pekerjaan rumah maupun pencarian nafkah, menjadikan hubungan mereka lebih kolaboratif. Kebijakan negara yang mendukung kesetaraan gender juga berperan penting dalam mendorong transformasi ini. Dengan begitu, struktur keluarga yang sebelumnya kaku kini perlahan-lahan bergeser menuju model yang lebih adil dan seimbang, di mana tanggung jawab dan peran tidak lagi ditentukan oleh jenis kelamin semata.

Menurut Lusya Palulungan, dkk (2020) Kendati tren kesetaraan peran dalam keluarga menunjukkan kemajuan, kenyataan di lapangan tidak selalu mencerminkan pemerataan perubahan tersebut. Di wilayah pedesaan maupun komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai konservatif, sistem patriarki masih memegang kendali yang kuat. Dalam konteks ini, perempuan sering kali mengalami hambatan besar untuk keluar dari peran-peran yang telah dikonstruksikan secara sosial, meskipun latar belakang pendidikan yang baik dimiliki mereka atau posisi pekerjaan yang stabil.

Banyak perempuan yang, meskipun bekerja di sektor formal, tetap harus memikul beban kerja domestik yang berat, sering kali tanpa dukungan setara dari pasangan mereka. Bahkan dalam rumah tangga yang tampak modern dan setara, ketidakseimbangan peran masih bisa terlihat secara terselubung, seperti dalam bentuk dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan atau ketergantungan perempuan secara ekonomi pada suami.

Agama dan kebiasaan budaya menjadi faktor penting yang mempertahankan keberlangsungan dominasi patriarkal di ranah keluarga. Di seluruh dunia, agama-agama besar sering memosisikan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, dan penafsiran teks agama sering digunakan untuk memperkuat peran laki-laki. Ajaran ini, baik secara sadar maupun tidak sadar, memberikan kerangka moral dan spiritual yang mendukung peran tradisional wanita sebagai pembantu rumah tangga, istri yang berbakti, dan ibu yang berbakti. Dengan demikian, struktur patriarki dalam keluarga tidak hanya berdiri di atas dasar sosial dan ekonomi, tetapi juga mendapat pembenaran dari nilai-nilai keagamaan dan moral yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, peran media dalam memperkuat pandangan patriarkal juga sangat signifikan. Representasi gender dalam berbagai bentuk media—seperti film, iklan, hingga acara televisi—sering menggambarkan laki-laki sebagai figur pemimpin yang rasional dan kuat, sedangkan perempuan lebih banyak diperlihatkan sebagai sosok emosional yang penuh empati dan berorientasi pada keluarga. Gambaran semacam ini secara halus, namun efektif, memperkuat ekspektasi masyarakat bahwa laki-laki adalah pemegang otoritas utama dalam keluarga, sementara perempuan ditempatkan sebagai pendukung. Akibatnya, stereotip peran gender terus direproduksi dan diterima sebagai hal yang wajar.

Meskipun berbagai inisiatif untuk mengurangi ketimpangan gender terus diupayakan, baik melalui pendidikan, kampanye kesadaran, maupun kebijakan publik, realitas menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam struktur keluarga masih menjadi norma yang sulit tergeser. Ketidakseimbangan pembagian kekuasaan ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan, tetapi juga dapat menghambat dinamika dan perkembangan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata yang mendorong kesetaraan, baik melalui penguatan regulasi, penyadaran sosial, maupun reformasi pendidikan keluarga, agar setiap anggota rumah tangga memiliki peran dan suara yang setara dalam kehidupan bersama (Fajar Nur Kholifah, dkk, 2022).

SIMPULAN

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama, harmoni, dan saling melengkapi antara pasangan suami-istri. Setiap pihak memiliki peran yang ditetapkan, baik secara normatif melalui ajaran agama maupun secara formal melalui regulasi. Sebagai contoh, Pembagian peran mengacu pada undang-undang seperti

UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, tanggung jawab yang diberikan kepada keluarga tidak terlalu ketat; sebaliknya, mereka lebih suka bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan keluarga yang mawaddah, sakinah, dan rahmah.

Secara umum, suami memiliki kewajiban baik dalam aspek material maupun nonmaterial. Dalam aspek materi, suami diwajibkan memberikan mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Di samping itu, suami juga bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga, seperti menyediakan tempat tinggal (nafkah maskanah) dan pakaian (nafkah kishwah). Namun, kewajiban ini tidak sekadar berbentuk materi, melainkan juga mencerminkan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga.

Selain memberi nafkah, suami juga berkewajiban memperlakukan istri secara baik-penuh kelembutan, kasih sayang, dan menjaga emosional istri. Suami dituntut menggauli istrinya secara layak, memberikan pendidikan, dan mengajarkan para istri untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum Islam. Pasal 80 KHI menegaskan bahwa tugas suami juga mencakup memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan anak, hingga perawatan kesehatan sesuai kemampuan. Bila istri menunjukkan sikap membangkang (nusyuz), maka hak-haknya dapat mengalami pembatasan sesuai aturan.

Sementara itu, istri juga memiliki tanggung jawab penting dalam rumah tangga. Ia diwajibkan menaati suami selama dalam batas yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Ketaatan ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan suami, yang menjadi pilar dalam menjaga kelanggengan pernikahan. Ini termasuk kesiapan untuk memenuhi hak-hak suami dalam hubungan suami-istri, selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Bahkan, dalam hal ibadah seperti puasa sunnah, istri dianjurkan meminta izin suami jika sedang berada di rumah.

Ketika suami tidak berada di rumah, istri harus menjaga kehormatan diri dan harta suaminya. Mereka juga harus menghindari fitnah, termasuk tidak menerima tamu dari orang lain tanpa izin suami. Kesetiaan dan integritas dalam menjalankan peran ini menjadi fondasi kokoh dalam membangun kepercayaan. Selain itu, istri dianjurkan berhias hanya untuk suaminya sebagai wujud cinta dan upaya mempererat hubungan. Bentuk penghormatan lainnya termasuk bersikap sopan kepada orang tua suami dan menghargai setiap pemberian dari suami dengan rasa syukur. Namun, perkembangan zaman membawa perubahan dalam peran rumah tangga. Stereotip tradisional bahwa suami adalah pencari nafkah tunggal dan istri hanya berperan di ranah domestik kini mengalami pergeseran. Seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta kesadaran akan pemberdayaan perempuan, terjadi fleksibilitas dalam pembagian peran. Banyak perempuan kini turut menafkahi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus, memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suaminya. Dalam situasi ini, suami bisa mengambil peran domestik, termasuk merawat anak dan mengelola pekerjaan rumah.

Fenomena di mana suami menjadi pengasuh utama, yang dikenal sebagai *stay-at-home dad*, menunjukkan bahwa fleksibilitas peran dalam rumah tangga bukanlah bentuk pelanggaran terhadap prinsip Islam. Selama peran tersebut dijalankan berdasarkan kesepakatan, kemampuan, dan tidak melanggar nilai-nilai Islam, maka pembagian tersebut sah dan sah. Islam tidak melarang perempuan bekerja, asalkan tetap menjaga etika, berpakaian sopan, dan tidak menelantarkan tanggung jawab keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hak dan tanggung jawab suami serta istri diatur secara proporsional dan setara. Beberapa ayat Al-Qur'an, Selaras yang dinyatakan pada surat Ali Imran ayat 195, An-Nisa ayat 124, dan An-Nahl ayat 97, setiap orang berkesempatan yang sama untuk menemukan pahala dan kesuksesan, baik di bidang keagamaan maupun sosial. Dengan demikian, pembagian tugas dalam rumah tangga semestinya tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan atas dasar musyawarah, kemampuan, dan semangat saling mendukung.

Baik suami maupun istri dalam Islam memiliki amanah yang luhur dan saling melengkapi. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan diberkahi. Pertukaran peran bukanlah bentuk ketidaktundukan terhadap syariat, melainkan refleksi dari respons terhadap perubahan zaman. Yang paling utama adalah adanya komunikasi yang baik, kesepahaman, dan keikhlasan dalam menjalankan peran masing-masing, agar keluarga menjadi tempat tumbuhnya kasih sayang serta ladang pahala menuju ridha Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K. (2023). Pergeseran Ideologi Patriarki Dalam Peran Pengasuhan Anak Pada Suami Generasi Milenial Suku Jawa. *Jurnal Kritis, Vol. 32(2)*.
- Ari Putra, dkk. (2020). Kajian Gender: Sterotipe Pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Obor Penmas Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 3(2)*.
- Dewi Agustina, dkk. (2025). Peran Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Sebagai Pilar Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 4(2)*.
- Fajar Nur Kholifah, dkk. (2022). Peran Ganda Perempuan Dalam Budaya Patriarki Di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan Al-Buthi. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam, Vol. 5(2)*.
- Fitria, dkk. (2022). Peran Istri Di Pandang Dari 3 M Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa. *Jurnal Equalita, Vol. 4(2)*.
- Ghania Ahsani Rahmadhani, dkk. (2021). Pengaruh Stereotip Gender dan Konflik Peran Gender Laki-Laki Terhadap Motivasi Pemuda Desa Putus Sekolah Di Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Adabiya, Vol. 1(1)*.
- Handinata, A. B. (2024). Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis, Vol. 3(2)*.
- Hindun Rahim, dkk. (2020). *Gender, Kesehatan Seksual, dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi*. CV. Media Sains Indonesia.

- Lusia Palulungan, dkk. (2020). *Perempuan Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti).
- Moch. Hasan Hafani, dkk. (2025). Patriarki dan Kekuasaan: Bagaimana Laki-Laki Mengendalikan Kehidupan Dalam Keluarga. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7(1).
- Mochamad Nadif Nasruloh, dkk. (2022). Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13(1).
- Muhammad Adib, dkk. (2024). Tukar Peran Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender. *Journal Of Islamic and Law Studies*, Vol. 8(1).
- Muhammad Syahrizan, dkk. (2024). Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam. *Journal Of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 5(1).
- Nabila, A. (2024). *Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nabilla Tusifa Nailufar, dkk. (2023). Analisis Peran Ayah dan Ibu Dalam Perkembangan Karakter Anak. *Prosiding Seminar: Nasional Pendidikan Non-Formal*, Vol. 1(1).
- Nindyo Andyaning Pandusaputri, dkk. (2024). Stereotif Terhadap Peran Laki-Laki Sebagai Juru Masak (Studi Komunikasi Gender). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9(6).
- Padmayani, P. S. (2020). *Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Siti Agni Ramdhini, dkk. (2024). Dinamika Gender Dalam Keseimbangan Peran Keluarga: Studi Kasus Peran Ayah Dalam Kegiatan Rumah Tangga Di KP. Sukacai. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6(2).
- Sukmawati, N. L. A. (2024). Menggugat Stereotip Maskulinitas: Peran Bapak Rumah Tangga Dalam Film Rumah Ayu (2021). *Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol. 4(2).
- Yonata, F. (2020). *Manifestasi Gender Dalam Buku Ajar*. Sulur Pustaka.

